


Analisis Problematika Bullying Perspektif UU No 35 Tahun 2014

Emalia Putri¹, Habib Ismail², Agus Setiawan³

^{1,2,3} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 putriemalia28@gmail.com

Abstrak

Penindasan atau bully sesama santri, mungkin hampir tidak dapat dihindari. Karena pada dasarnya bullying merupakan suatu cara untuk membentuk suatu identitas, walaupun dalam bentuk identitas negatif. Tidak jarang perilaku bullying di pesantren dipersepsikan sebagai perilaku yang wajar dan seringkali dianggap sebagai gurauan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa problematika bully di Pondok Pesantren Wali Songo Lampung Tengah, pandangan dan langkah antisipatif yang diambil pengurus serta menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Wali Songo Lampung Tengah. Subjek dalam penelitian ini diantaranya pengasuh, pengurus dan santri Pondok Pesantren Wali Songo. Data yang diperlukan diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perilaku bullying di pesantren dianggap sebagai candaan dan tradisi pesantren serta bullying sebagai alternatif mencari hiburan di pesantren karena padatnya aktivitas belajar dan minimnya fasilitas belajar. Perilaku bullying di pesantren sebenarnya kerap kali menimbulkan keresahan santri lainnya dan merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana di dalamnya menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala macam perbuatan yang merugikan baik secara fisik maupun mental.

Kata Kunci: Problematika Bullying, UU No 35 Tahun 2014, Analisis Problematika Bullying

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan suatu hal yang paling banyak ditakuti oleh manusia. Baik kekerasan langsung maupun tidak langsung, baik kekerasan verbal maupun non verbal. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di dunia pendidikan adalah bullying. Bullying tidak memilih usia atau jenis kelamin korban. Biasanya yang menjadi korban pada umumnya adalah anak yang lemah, pemalu, pendiam, dan special (cacat, tertutup, pandai, cantik, atau punya ciri tubuh tertentu), yang dapat menjadi bahan ejekan. (Nurlelah, 2019). Kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Wali Songo Sukajadi Lampung Tengah yaitu ada salah satu santri yang menjadi korban sekaligus pelaku penindasan kepada teman santri lainnya. Ada seorang santri baru yang mengalami penindasan dari santri senior. Bully yang terjadi di Pondok Pesantren Wali Songo bermacam-macam bentuknya seperti ejekan (*gojlokan*), menjadi suruhan, pemukulan, pencurian dan lain sebagainya.

Akan tetapi, walaupun demikian hal yang seperti itu masih sering terjadi. Data menunjukkan bahwasanya masih ada penindasan yang dilakukan oleh oknum santri yang mempunyai power terhadap santri yang bisa dikatakan lemah. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 disebutkan bahwa:

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”.(Ernawati, 2018)

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai 1) Problematika bully di Pondok Pesantren Wali Songo Lampung Tengah, 2) Mengetahui pandangan dan langkah antisipatif yang diambil pengurus selaku pengganti orang tua atas kasus bullying yang terjadi di pesantren, dan 3) Menganalisa problematika bullying perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Padahal sebagaimana diketahui bahwa pesantren merupakan sebuah tempat menimba atau belajar ilmu agama yang diajari oleh seorang guru atau yang biasa dipanggil kiai atau ustad, guna untuk menjunjung tinggi dan melestarikan budaya dan tatanan kehidupan Islam dalam proses penanaman pendidikan terhadap santrinya. Sehingga setiap pesantren memiliki ciri pendidikan tersendiri yang berbeda dengan sekolah pada umumnya.(Hasanuddin & Amirullah, 2022) Akan tetapi dengan banyaknya kasus perundungan yang terjadi saat ini, telah mencoreng *marwah* dari pesantren itu sendiri. Menurut penelitian Ernawati yang berjudul “Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran Santri terhadap Tindakan Bullying di Pesantren”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai bullying dari pihak pesantren dan pihak santri tidak jauh berbeda. Kedua pihak mengetahui pengertian dari bullying, kategori bullying, bentuk bullying, penyebab bullying, dan dampak bullying bagi korban. Perlunya peranan pengawasan intensif dari pihak pesantren sehingga bullying di kehidupan santri tidak tumbuh subur dilingkungan pesantren.(Ernawati, 2018)

Sedangkan menurut penelitian Surya Ramdhani Mansyur, Titin Florentina Purwasetiawatik, A. Budhy Rakhmat yang berjudul “Penalaran Moral dan Perilaku Bullying pada Santri”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran moral berkorelasi negatif dengan perilaku bullying, semakin tinggi penalaran moral maka semakin rendah perilaku bullying. Dengan demikian ketika santri memiliki penalaran moral yang tinggi maka perilaku bullying yang ditunjukkannya akan rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah penalaran moral yang dimiliki maka semakin tinggi perilaku bullying yang ditunjukkan oleh santri.(Surya Ramdhani Mansyur, 2021) Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik lebih lanjut untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Problematika Bullying Perspektif UU No 35 Tahun 2014 (Study Kasus di Pondok Pesantren Wali Songo Lampung Tengah)”.

Kajian Teori

Perilaku bullying merupakan tindakan untuk menyakiti, yang diwujudkan untuk membuat seseorang menderita, seperti memukul, menghina, dan mengancam. Bentuk dari perilaku bullying sendiri bervariasi baik secara fisik, verbal maupun psikis. Perilaku bullying merupakan salah satu masalah yang ada pada system pendidikan di dunia dan selalu mengalami sebuah peningkatan pada setiap tahunnya.(Muhammad Hasanuddin dan Bagus Amirullah, Juli 2022) Menurut psikolog Andrew Mellor, sebagaimana dikutip oleh Nunuk Sulisrudatin bahwa bullying adalah “Pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain dan ia takut apabila perilaku buruk tersebut akan terjadi lagi sedangkan korban merasa tidak berdaya untuk mencegahnya. Bullying tidak lepas dari adanya kesenjangan power atau kekuatan antara korban dan pelaku serta diikuti pola repetisi (pengulangan perilaku)”.(Nunuk Sulisrudatin, 2015) Menurut Smith dan Thompson yang juga dikutip oleh Nunuk Sulisrudatin bahwa bully diartikan sebagai “Seperangkat tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan kecederaan fisik serta psikologikal yang menerimanya. Tingkah laku buli yang dimaksudkan termasuk tindakan yang bersifat mengejek, penyisihan sosial, dan memukul. (Nunuk Sulisrudatin, Maret 2015)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa bullying berasal dari kata bully yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya “ancaman” yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, yang umumnya lebih lemah dari pelaku, yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya berupa stress.

Dasar Hukum Larangan Bullying

Berkaitan dengan perilaku bullying, apabila dikaitkan dengan hukum Islam ada beberapa sumber yang menyebutkannya yaitu:

a. Al-Qur'an

Mengenai dasar hukum larangan bullying telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 11, Surat Al-Humazah ayat 1, dan Surat Al-Ahzab ayat 58. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai larangan untuk mencela dan meremehkan orang lain dengan memberikan julukan yang buruk dan dapat membuat oranglain tersebut merasa malu dan marah. Allah melarang perbuatan tersebut diatas kerana dapat menimbulkan permusuhan diantara mereka (manusia) yang terlibat dalam perbuatan tersebut.

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu 'anhu yang artinya: *Bahwa Nabi ﷺ bersabda: Seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah*". (HR. Bukhari). (Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, 2002)

Hadits ini menjelaskan bahwa seorang muslim yang baik adalah yang tidak berbuat dzalim dan menyakiti saudara muslim yang lain atau tidak membiarkan saudara muslimnya didzalimi dan disakiti.

c. Ijma'

Para Ulama telah sepakat akan keharaman memberikan julukan yang buruk yang tidak disukai atas dasar dalil ini. Pemberian julukan ini, tentunya perlu ada kontak antara dua orang, karena antara satu sama lain akan saling memberikan julukan. (Al-Zuhaili)

Apabila perilaku bullying dikaitkan dengan pendapat ulama di atas, maka perbuatan bullying tersebut termasuk kedalam kategori tidak diperbolehkan karena perbuatan bullying dapat dipersamakan dengan ketentuan Allah dalam Al-qur-an mengenai orang-orang zalim yang mana hal tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. (Fauzi et al., 2022)

d. Undang-Undang di Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak BAB II tentang Asas dan Tujuan Pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi; a) Non diskriminasi; b) Kepentingan yang terbaik bagi anak; c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 juga menjelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; 1) Diskriminasi; 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3) Penelantaran; 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5) Ketidakadilan; dan 6) Perlakuan salah lainnya. (Mukhlisin et al., 2018) Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban bullying wajib mendapat perlindungan hukum.

Faktor-faktor Penyebab Perilaku Bullying

Faktor-faktor penyebab adanya bullying di kalangan pelajar yaitu 1) hubungan keluarga. Karena faktor orang tua di rumah yang tipe suka memaki, membandingkan atau

melakukan kekerasan fisik. Anak pun menganggap benar bahasa kekerasan, maka ia mempelajari bahwa bullying adalah suatu perilaku yang bisa diterima dalam membina suatu hubungan atau dalam mencapai apa yang diinginkannya, 2) teman sebaya. Berkenaan dengan faktor teman sebaya dan lingkungan sosial, terdapat beberapa penyebab pelaku bullying melakukan tindakan bullying seperti kecemasan dan perasaan inferior dari seorang pelaku, persaingan yang tidak realistis, perasaan dendam yang muncul karena permusuhan atau juga karena pelaku bullying pernah menjadi korban bullying sebelumnya, dan ketidakmampuan menangani emosi secara positif. 3) pengaruh media. Anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umumnya mereka meniru gerakannya dan kata-katanya. (Nunuk Sulisrudatin. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan bullying. Faktor-faktor tersebut apabila terus menerus akan sangat berbahaya baik bagi pelaku bully ataupun korbannya.

Dampak Perilaku Bullying

Perilaku bullying dapat menimbulkan dampak yang tidak baik baik bagi pelakunya maupun korbannya, atau bahkan saksinya. Bagi pelaku, bullying dapat menjadi penyebab perilaku kekerasan pada jenjang pendidikan berikutnya; pelaku cenderung berperilaku agresif dan terlibat dalam geng serta aktivitas kenakalan lainnya; pelaku rentan terlibat dalam kasus kriminal saat menginjak usia remaja. Adapun dampak bagi korban bullying seperti memiliki masalah emosi, akademik, dan perilaku jangka panjang, cenderung memiliki harga diri yang rendah, lebih merasa tertekan, suka menyendiri, cemas, dan tidak aman, bullying menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan sekolah seperti tidak suka terhadap sekolah, membolos, dan drop out. Sedangkan dampak bagi saksi, mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya, dapat mengalami prestasi yang rendah di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana cara menghindari menjadi target bullying dari pada tugas akademiknya. (Nunuk Sulisrudatin. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dampak dari perilaku bullying tidak hanya dirasakan oleh korbannya saja, melainkan pelaku dan saksi dari bullying itu sendiri juga akan mendapatkan dampaknya. Dampak yang dirasakan akan semakin buruk apabila perilaku bullying tersebut tidak segera dihentikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”. (S. Margono, 2018) Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Dimana peneliti ingin mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai problematika bully di Pondok Pesantren Wali Songo Kabupaten Lampung Tengah perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Wali Songo Lampung Tengah. Penelitian dilakukan terhitung mulai Surat Izin Riset dan dilaksanakan pra survei pada bulan Oktober 2022, dan target penelitian ini selesai pada bulan Maret 2023.

Subjek dalam penelitian ini diantaranya pengasuh, pengurus dan santri Pondok Pesantren Wali Songo, serta wali santri dan masyarakat sekitar pesantren. Selanjutnya, dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Data yang diperlukan diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain". (Sugiyono)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Bully di Pondok Pesantren Wali Songo Lampung Tengah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai penyebab bullying yang sesuai dengan teori yang digunakan. Yang pertama adalah faktor individu. Para responden yang melakukan bullying diidentifikasi memiliki kecenderungan agresif. Hal ini tampak pada wawancara dengan Yunita, salah satu santriwati, sebagai berikut; *"Saya sebenarnya itu orangnya kalem, mbak. Tapi terkadang saya sendiri merasa pengen suasana yang gimana gitu lo, mbak. Jadi kalo kata temen-temen itu saya anaknya suka reseh atau mungkin teman-teman menyebut saya ini lagak atau bandel gitu, mbak."*

Orang-orang dengan memiliki sifat agresif cenderung akan melakukan perilaku bullying, apalagi jika memiliki fisik yang kuat biasanya perilaku agresif ini muncul dari anak yang lama menjadi korban bullying. Namun berdasarkan data yang peneliti peroleh tidak ditemukan tema mengenai fisik yang kuat yang cenderung melakukan bullying. Hal ini terkonfirmasi dari hasil observasi bahwa fisik responden tidak dalam katagori fisik yang besar (kuat). Bahkan dari keterangan Siti Rohmah, salah satu santriwati, dinyatakan bahwa anak-anak santri yang merasa dirinya kuat akan cenderung diganggu, terlebih jika dia adalah anak baru. Hal ini sesuai data hasil wawancara dengan Siti Rohmah yang menyatakan *"Di pesantren nggak sedikit, mbak anak baru yang sok-sokan dirinya kuat. Kalo ada anak yang kayak gitu ya udah, kami orang yang garap, mbak."* Selanjutnya, perilaku bullying di pesantren terjadi karena dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Bullying dipengaruhi oleh pola asuh otoriter dan melakukan kekerasan. Pola asuh yang keras dialami oleh santri, terlihat dari hasil wawancara dengan Munawaroh yang menyatakan *"Kalau dikerasi orang tua waktu kecilnya saya sering dikerasi waktu itu pernah saya mau mandi di laut itu kira-kira umur saya 5, 6 tahun. Saya mandi di laut terus tahu-tahunya pas saya mau naik ke atas. Di atas ternyata sudah ada orang tua saya datang dan membawa kayu yang lumayan besar. Terus kayu itu dipakai buat mukul saya gitu sampai patah. Ya itu tadi dimarahin sama orang tua gitu, mbak"*.

Adapun menurut keterangan Hasan, salah satu santri menyebutkan; *"Ketika saya masih kecil jadi seandainya kalau saya tak sholat wajib itu bapak saya paling marah jangan kan untuk tidak salat kadang saya tidak datang ke masjid kadang dulu kerap mendapatkan perilaku yang kasar sama orang tua saya. Sebenarnya saya sadar kalo perilaku saya dulu sangat susah diatur. Pada saat masih kecil dulu saya itu sering main PS kadang lupa waktu. Ibaratnya jam sekian harus sekolah tapi kadang saya tidak ingat dan malah asyik main PS kadang saking kesalnya saya tidak bisa diatur bapak saya sampai pernah menampar saya."*

Berbeda dengan pengakuan Danang dan Nanda yang mengaku memilih pesantren karena paksaan orang tuanya berdasarkan pengakuannya ketika ditanya alasan masuk pesantren mereka berdua mengatakan sebagai berikut; *"Dipaksa sama orang tua. Karena saya bandel dirumah dan nggak bisa dibilangin, jadi saya dimasukkan kepesantren."*

Pola asuh otoriter dan keras menjadi prediktor terhadap munculnya pada anak di masa yang akan datang. Anak-anak yang memiliki masalah gangguan perilaku agresif dengan yang tidak mengalami memiliki pola pengasuhan yang berbeda. Anak-anak yang memiliki masalah gangguan perilaku agresif dibesarkan oleh gaya pengasuhan otoriter, sedangkan anak yang tidak memiliki gangguan perilaku agresif dibesarkan dengan gaya pengasuhan yang penuh kehangatan. Selain itu, teman sebaya sangat berpengaruh terhadap munculnya perilaku bullying di pesantren. Tindakan bullying yang dilakukan oleh senior semuanya disebabkan karena bertahannya perilaku bullying di pesantren. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Hasan, salah satu santri yang mengatakan bahwa *"Melakukan bullying itu berkelompok karena kalau sendiri kami tidak berani karena istilahnya kami itu nggak mau mengambil resiko juga kalau sendiri kalau sendiri kan nanti seandainya anak tadi"*

itu melapor ke pengurus pastinya kami sendiri bakalan kena tapi kalau misalnya kami beramai-ramai dalam artian sakitnya itu bisa dirasakan beramai-ramai dan tidak begitu malu sekali kalau misalnya kena hukuman ramai-ramai”.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ridwan, salah satu santri yang menyatakan bahwa *“Kalo bully temen ya yang sering itu bareng-bareng, mbak. Masalahnya kalo sendiri malu sendiri apalagi kalau nanti sampai dilihat sama orang yang kita kenal di tengok sama Ustad kita saudara-saudara kita pasti malu sekali, mbak. Tapi kan kalau ramai-ramai mungkin ibaratnya masih adalah rasa malu kita tapi kan nggak begitu malu lah rasanya kalau nantinya dapat hukuman”.*(Asnawi, 2013)

Pengakuan lainnya juga diungkapkan oleh Riski, salah satu santri. Saat ditanya ia menjelaskan; *“Saya kan masih dibawa nih sifat-sifat waktu SD yang nakal, mbak. Waktu itu yang suka melakukan bully di pesantren itu kakak-kakak tingkat yang sudah merasa senior. Jadi mereka yang melakukan bully terhadap kami yang baru baru masuk sehingga kami merasa apa ya, ditindas, diintimidasi sama kakak-kakak senior itu, mbak. Istilahnya orang jawa tuh dilabrak, mbak. Gimana ya. Kaya didatangi rame-rame trus dimaki maki gitu. Kalo dipesantren itu bahasanya digojlok habis-habisan, mbak. Trus disindir sindir sampe kadang kalo junior yang ga betah itu sampe boyong. Boyong itu pindah pondok”.*

Berkaitan dengan awal mula terjadinya perilaku bullying di pesantren, peneliti melakukan wawancara dengan Irfan, salah satu pengurus. Saat ditanya Irfan menjelaskan *“Yang namanya bullying dipesantren itu sudah ada dari zaman baholak, mbak. Gojlok menggojlok sudah pasti ada seperti misalkan kalau ada santri baru itu sudah pasti awal-awal masuk ditindas dululah. jangankan orang lain kami aja selaku pengurus juga terkadang membully pengurus lainnya”.*

Data-data tersebut menunjukkan bahwa senioritas menjadi faktor utama yang memunculkan perilaku bullying. Jadi, perilaku bullying yang paling sering terjadi yaitu dilakukan oleh santri-santri yang sudah lama tinggal di pesantren. Selanjutnya, pengaruh lingkungan pesantren juga muncul dalam bentuk kurangnya pengawasan kejadian bullying di malam hari dan adanya sistem seperti mata-mata mendorong untuk terjadinya perilaku bullying. Bullying terjadi pada area-area yang tidak ada pengawasan pengurus pesantren. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Syukron, salah satu santri yang menyatakan bahwa asrama menjadi tempat yang lazim terjadi bullying. Saat ditanya Syukron mengaku bahwa *“Nah dulu itu aku ada orang yang enggak suka sama aku terus ngebully aku gitu, mbak. Nggak taunya kejadian itu ketahuan sama pengurus, yaudah besoknya anak itu dipanggil ke kantor. Setelah dapat panggilan ke kantor dan dapet hukuman ternyata anak itu tambah dendam sama aku, mbak. Dikiranya itu saya yang nglapor ke pengurus. Habis itu, uang kiriman saya sering hilang, sandal, sabun dan lain-lain sering hilang juga.”*

Berdasarkan pernyataan Syukron tersebut diketahui bahwa terjadinya perilaku bullying di pesantren rata-rata ketika malam hari setelah kegiatan mengaji selesai. Santri baru kerap sekali menjadi bulan-bulanan perilaku bullying dari santri senior dan dimanfaatkan terus menerus.

Santri-santri baru yang kurang mampu beradaptasi akan cenderung di bullying oleh santri senior karena dianggap tidak berperilaku sesuai dengan para senior. Bentuknya perilaku adalah menantang terhadap senior, terlalu lugu dan penampilan yang tidak wajar. Hal tersebut sebagaimana data yang disampaikan oleh Mayasari yang menyatakan bahwa *“Ketika saya melakukan pembullying itu bukannya saya ingin balas dendam sih pak karena pernah dibully. Ya ibaratnya karena bully di pesantren seperti sebuah tradisi karena kita merasa senior menjadi penguasa jadi seakan-akan itu hal yang perlu kita kerjakan. Niat kami sebenarnya cuma bercanda, jadi tanpa saya sadari saya tak pernah mengingat lagi bagaimana masa lalu ketika saya dibully tapi itu ingin saya lakukan ibaratnya hanya untuk bercanda jadi ketika anak baru masuk selalu saya bully untuk ngetes mental anak baru itu”.*

Bullying di pesantren dianggap biasa karena sebatas dianggap sebagai candaan dan cara bermain. Bullying dipersepsikan sebagai perilaku bercanda dan merupakan perilaku

yang wajar terjadi di pesantren. Hal itu ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Romli, salah satu pengurus yang menyatakan bahwa “Kebanyakan santri-santri itu kalau bercanda itu nggak pernah mikir perilakunya bisa merugikan orang lain atau tidak, mabk. Yang penting bagi mereka itu apa yang dilakukan bisa memuaskan hati mereka. Bully di Pesantren menurut saya pribadi adalah hal yang lumrah terjadi karena hanya bercanda. Tapi mungkin pandangan orang luar pembulyyian adalah sebuah penganiayaan dan bahkan kejahatan. Menurut saya sendiri itu bukanlah satu hal pembullyan, itu hal yang lumrah gitu menurut saya”.

Selain hal tersebut, bullying juga dianggap sebagai tradisi yang biasa atau normal terjadi di pesantren. Hal tersebut sebagaimana penuturan Nur Kalam yang mengaku sebagai berikut; “Saya menjadi korban pembullyan yang mungkin karena itu seperti seakan-akan sudah menjadi tradisi di pondok pesantren”.

Bahkan yang lebih menyedihkan responden yang bersangkutan menyebutkan bahwa melakukan bullying adalah alternatif hiburan di tengah padatnya aktivitas belajar dan minimnya fasilitas hiburan. Menurut penuturan Syahrul, ia mengatakan “Kami nonton TV di pesantren itu hanya dibolehkan pada saat jam makan siang dan itupun kira-kira tidak sampai 1 jam dan selebihnya kami hanya terus belajar terus belajar terus sekolah jadi mungkin karena saat itulah karena tidak ada hiburan, makanya kami tidak jarang melakukan bully kepada santri lainnya untuk menghibur diri. Mungkin kira-kira menurut saya seperti itu karena mungkin tertekan dengan kegiatan yang full di pondok”.

Problematika Bully di Pondok Pesantren Wali Songo Lampung Tengah Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Data menunjukkan bahwasanya masih ada penindasan yang dilakukan oleh oknum santri yang mempunyai power terhadap santri yang bisa dikatakan lemah. (Bahri, 2022) Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 disebutkan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”. (Mukhlisin & Iwannudin, 2022)

Berkaitan dengan perilaku bullying, Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Hujurat: 11)

Hanya saja yang menjadi masalah dan faktor utama terjadinya perilaku bullying di pesantren ialah kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para santri terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga hal tersebut membuat perilaku bullying menjadi hal biasa yang ditemukan di pesantren. Minimnya pelaporan

kepada pihak berwajib terkait perilaku bullying pun dapat menjadi faktor berkembangnya perilaku bullying di pesantren karena pihak korban yang enggan untuk melapor kepada pihak berwajib dan lebih memilih untuk membiarkan hal tersebut. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir menafsirkannya “yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah menghinakan dan merendahkan mereka. Hal itu sudah jelas haram. Karena terkadang orang yang dihina itu lebih terhormat di sisi Allah dan bahkan lebih dicintai-Nya daripada orang yang menghinakan. Dengan demikian, ayat di atas memberikan larangan terhadap kaum laki-laki yang kemudian disusul dengan larangan terhadap kaum wanita. Dan janganlah kalian mencela orang lain. Orang yang mengolok dan mencela orang lain, baik orang laki-laki maupun perempuan, maka mereka itu sangat tercela dan terlaknat. Mencela orang-rang dan menghinakan mereka dengan sewenang-wenang dan berjalan ke sana kemari untuk *namimah* (mengadu domba), dan adu domba itu berarti celaan dalam bentuk ucapan”. (Imam Ibnu Katsir, 2004) Menurut Yuhbaba bullying merupakan perilaku agresif yang di dalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, bahkan untuk menyingkirkan, adanya ketidak seimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial. Tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain, sehingga korban berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima. Padahal dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar dijelaskan secara tegas bahwa *Nabi ﷺ bersabda: Seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah*”. (HR. Bukhari). (Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, 2002). Hadits ini menjelaskan bahwa seorang muslim yang baik adalah yang tidak berbuat dzalim dan menyakiti saudara muslim yang lain atau tidak membiarkan saudara muslimnya didzalimi dan disakiti.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa tindakan menyakiti yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo disebabkan oleh sikap kuasa dari pelaku, jabatan yang di berikan pengasuh kepada pelaku, serta rasa percaya diri yang berlebihan yang disebabkan karena pelaku merupakan santri lama. Hal ini didukung oleh penelitian lain bahwa tindakan menyakiti terhadap junior merupakan perilaku yang disebabkan adanya iri hati, merasa berkuasa dengan daerahnya, menjadikan kekuasaan sebagai alat menjatuhkan korban. Sehingga korban semakin tidak berdaya dengan segala posisinya, ditambah kondisi sosial yang semakin berpihak terhadap posisi pelaku. Seperti kekerasan menjadi jalan utama untuk menyelesaikan masalah, hal ini terpacu karena adanya keegoisan diri seseorang serta mendapat hasutan dari orang lain sehingga perlakuan sewenang-wenang terhadap kaum yang lebih muda.

Menurut Yani, mengganggu merupakan tindakan yang mengusik dan merintangsi seseorang sehingga menyebabkan ketidaknyamanan kepada salah satu pihak, tindakan ini juga dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa orang terhadap orang lain, sehingga korban berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri untuk melawan tindakan negatif yang diterima seperti merasa terbebani, memiliki makna bahwa keadaan seseorang mengalami masalah yang sangat sulit, yang sedang dialaminya.

Menurut Asmawi, sebagaimana dikutip oleh Agus Hermanto dan Habib Ismail, tujuan hukum Islam adalah tercapainya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Masalah secara etimologis berarti kebaikan, kebermanfaatn, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Kata “al-maslahah” lawan kata dari “al-mafsadah” yang artinya kerusakan. Obyek masalah ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam fikih, demikian pernyataan Imām al-Qarafi al-Thûfi dalam kitabnya, *Masalihul Mursalah*. Ia kemudian menerangkan bahwa masalihul mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang mu’āmalah dan semacamnya. Sedang dalam soal-soal ibadah adalah Allah SWT untuk menetapkan hukumnya, karena

manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah dari ibadah tersebut. Kaum muslimîn beribadah sesuai dengan ketentuan-Nya yang terdapat dalam Alquran dan Hadith.(Fauzi et al., 2022)

Pendapat lain menyatakan bahwa tindakan mengganggu disebabkan oleh perilaku agresifitas, perilaku ini muncul ketika orang tersebut mengalami emosi sehingga muncul respon marah. Pernyataan ini diperkuat dengan pengakuan korban yang merupakan salah satu santri di Pondok Pesantren Wali Songo Sukajadi, korban mendapat comooahan dari santri yang merupakan santri senior, dikarenakan korban merupakan santri baru yang tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan pengalaman, setiap hari korban selalu dibully oleh santri lain sehingga korban semakin tidak kerasan berada di pesantren. Sikap mengancam kepada korban merupakan salah satu tindakan-tindakan bullying yang ada di pesantren, tidak jarang korban mendapatkan perlakuan tidak baik dari pelaku, korban semakin depresi dengan kadaannya dan merasa tidak aman berada di pesantren, sehingga korban sempat ingin berhenti dari pondok, namun karena orang tuanya tidak memperbolehkannya, sehingga korban semakin bimbang untuk bagaimana cara mengatasi masalahnya ketika mendapatkan tindakan sewenang-wenang dari senior yang notabene bisa menyakiti secara fisik dan psikis. Para Ulama telah sepakat akan keharaman memberikan julukan yang buruk yang tidak disukai atas dasar dalil ini. Pemberian julukan ini, tentunya perlu ada kontak antara dua orang, karena antara satu sama lain akan saling memberikan julukan.(Al-Zuhaili) Perbuatan bullying tersebut termasuk kedalam kategori tidak diperbolehkan karena perbuatan bullying dapat dipersamakan dengan ketentuan Allah dalam Al-qur-an mengenai orang-orang zalim yang mana hal tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pernyataan di atas didukung oleh penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa sikap mengganggu disebabkan karena adanya kesempatan dan keadaan yang bersahabat, sehingga pelaku melancarkan perbuatannya dengan sangat mudah tanpa adanya rintangan. Hal serupa juga dikarenakan korban mempunyai masalah kepada pelaku, sehingga pelaku melakukannya dengan cara mengancam korban, korban semakin tertekan dan kehilangan motivasi dalam kehidupannya.

Bullying di Pondok Pesantren Wali Songo tidak hanya dilakukan dengan cara mengancam atau tindak kekerasan oleh pelaku, namun juga dilakukan melalui perkataan atau verbal, tindakan ini disebabkan korban mempunyai celah sehingga dimanfaatkan oleh pelaku dalam melancarkan perbuatannya, salah satu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ialah dengan merubah nama korban dengan merujuk pada orang tua korban yang menurut korban itu merupakan salah satu bagian dari ejekan, sehingga perbuatan itu membuat korban kesal dan merasa menjatuhkan martabat orang tua korban dengan memberi nama julukan, hal tersebut dirasa memberikan kesan yang tidak nyaman kepada korban. Hak milik merupakan salah satu barang pemberian yang diberikan oleh seseorang dengan maksud tertentu, dan menjadi miliknya sepenuhnya. Namun hal ini tidak berlaku pada pesantren, terlebih pada santri di pesantren Wali Songo Sukajadi, berdasarkan penelusuran peneliti yang dilakukan selama penelitian, menemukan bahwa hal milik hanya menjadi formalitas belaka, sehingga tidak heran jika barang atau hak milik santri merupakan hak milik umum, di mana satu barang merupakan hak milik bersama, bahkan berupa uangpun merupakan hak milik umum bagi santri terutama di pesantren Wali Songo Sukajadi.

Hal ini terbukti dengan hasil penelitian mengenai perampasan hak milik di pesantren, di mana pada penelitian tersebut menemukan salah satu santri baru yang merasa teraniaya pada saat pertama kali berada di pesantren, sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai ancaman bagi korban dikarenakan korban masih belum memahami bagaimana situasi dan kebudayaan santri, dengan kondisi pesantren yang seperti itu, membuat santri baru merasa tidak kerasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan data hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa di Pondok Pesantren Wali Songo Sukajadi Lampung Tengah masih sering terjadi perilaku bullying. Perilaku bullying tersebut dilakukan secara verbal maupun fisik seperti mengolok-olok, menyindir, menimpuk, mengancam, marampas dan memukul. Sedangkan faktor yang menyebabkan mereka melakukan bullying di pesantren adalah faktor keluarga, faktor sekolah, faktor teman sebaya, faktor lingkungan, karena melampiasakan masalah, kurangnya rasa menghargai sesama, efek rasa jenuh akibat waktu kosong, agresifitas yang tinggi, dan memiliki riwayat sebagai korban bullying. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 disebutkan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”. Perilaku bullying di pesantren dianggap sebagai candaan dan tradisi pesantren serta dianggap perilaku yang biasa dan wajar. Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperluas responden penelitian. Bagi pengurus agar kiranya bisa mengawasi para santri yang sering melakukan perbuatan bully sehingga bisa meminimalisir terjadinya perilaku bullying di kalangan pesantren.

REFERENSI

- Asnawi, H. S. (2013). Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2).
- Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari: Al-Musamma At-Tajriid Ash-Shariih li Ahaadits Al-Jaami' Ash-Shahih*, terj. Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Bahri, A. S. (2022). Legal Status of The Li'an Children Recognition: Comparison of The Mazhab Malikiyah and The Compilation of Islamic Law. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 67–78.
- Ernawati, “Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran Santri terhadap Tindakan Bullying di Pesantren”, *Jurnal Abdi Moestopo*, Vol. 01, No. 02, (2018)
- Fauzi, M. Y., Hermanto, A., Ismail, H., & Arsyad, M. (2022). Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(1), 67–79.
- Hasanuddin, M., & Amirullah, B. (2022). FENOMENA PERILAKU BULLYING DI KALANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA DUSUN TAMBAK BATU DESA LARANGAN PERRENG KECAMATAN PRAGAAN. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 3(2), 398–405.
- Mukhlisin, A., Suhendri, A., & Dimiyati, M. (2018). Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2 December), 167–184.
- Mukhlisin, A., & Iwannudin, I. (2022). The Legal Assistance of Eligible Age for Marriage in Law Number 16 of 2019 as an Effort to Prevent Child Marriage. *Bulletin of Community Engagement*, 2(2), 89–96.
- Muhammad Hasanuddin dan Bagus Amirullah, “Fenomena Perilaku Bullying di Kalangan Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Dusun Tambak Batu Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan”, *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, (Juli 2022)
- Nurlelah, N. (2019). Dampak bullying terhadap kesehatan mental santri (studi kasus di pondok pesantren darul muttaqien parung). *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 3(1), 72–86.
- Nunuk Sulisrudatin, “Kasus Bullying dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Vol. 5, No. 2, (Maret 2015)

- Az-Zabidi ZA. (2002). Mukhtashar Shahih Al-Bukhari: Al-Musamma At-Tajriid Ash-Shariih li Ahaadits Al-Jaami' Ash-Shahih. terj. Achmad Zaidun. Jakarta, Pustaka Amani.
- Al-Zuhaili. Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah. cet. III, vol. 26
- Ernawati. (2018). Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran Santri terhadap Tindakan Bullying di Pesantren, *Jurnal Abdi Moestopo*, 01(02).
- Fitri W., dan Putri N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (*Bullying*) Secara Online di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1).
- Hasanuddin M., dan Amirullah B. (2022). Fenomena Perilaku Bullying di Kalangan Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Dusun Tambak Batu Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 3(2).
- Hermanto, Agus., Ismail, Habib. (2020). "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam". *JIL: Journal of Islamic Law*. Vol. 1, No. 2.
- Katsir, Ibnu. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. terj. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari. Jilid 7. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Mansyur S. R., et al. (2021). Penalaran Moral dan Perilaku Bullying pada Santri", *Jurnal Psikolog Karakter*, 1(2).
- Margono S. (2018). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nizar M. C. (2016). Literatur Kajian Maqahid Syari'ah. *Ulul Albab*, (35).
- Nurlelah dan Mukri S. G. (2019). Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung). *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 3(1).
- Sulisrudatin N. (2015). Kasus Bullying dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 5(2).
- Surya Ramdhani Mansyur, Titin Florentina Purwasetiawatik, A. Budhy Rakhmat, "Penalaran Moral dan Perilaku Bullying pada Santri", *Jurnal Psikolog Karakter*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2021)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54. Tertulis juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak P.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .

Copyright Holder :

© Emalia Putri, Habib Ismail, Agus Setiawan (2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

